



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.39, 2018

KEMTAN. Pengeluaran Ruminansia Ternak Kecil dan Babi.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018

TENTANG

PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL DAN BABI
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perdagangan global dan upaya peningkatan perekonomian nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sekaligus memenuhi ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengeluaran Ruminansia Ternak Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL DAN BABI DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruminansia Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi kambing dan domba/biri-biri.
2. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi adalah kegiatan untuk mengeluarkan ruminansia kecil dan babi dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Rekomendasi Pengeluaran yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Pelaku Usaha yang akan mengeluarkan ternak potong.
4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
5. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
6. Kode HS adalah bahasa Numerik secara klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi pemerintah.

7. Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
9. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
10. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTTP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan, pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
11. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapat izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Izin pengeluaran sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 3

Rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menjadi dasar pemberian izin pengeluaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB II

PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengeluaran

Pasal 4

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya disertai pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konfirmasi status wajib pajak;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. rekomendasi Dinas Provinsi;
 - f. laporan realisasi pengeluaran; dan
 - g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang pertama kali melakukan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. status kesehatan daerah asal dan lokasi peternakan asal;
 - b. memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (*health requirement*) di negara tujuan; dan
 - c. untuk Ruminansia Kecil hasil persilangan dengan berat paling sedikit 25 (dua puluh lima) kg per ekor.
- (2) Keterangan status kesehatan daerah asal dan lokasi peternakan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh dokter hewan berwenang.
- (3) Ruminansia Kecil dan Babi dimaksud pada ayat (1) hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri.

Pasal 7

Ruminansia Kecil dan Babi yang dapat dikeluarkan sesuai dengan Kode HS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Rekomendasi

Pasal 8

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTTP secara daring sesuai dengan Format-1.

Pasal 9

Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 2 (dua) hari kerja telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

Pasal 10

Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:

- a. persyaratan administrasi tidak benar dan/atau tidak lengkap, permohonan ditolak; atau
- b. persyaratan administrasi benar dan lengkap, permohonan diterima.

Pasal 11

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan oleh Kepala Pusat PVTTP kepada pemohon disertai alasan penolakan sesuai dengan Format-2.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan oleh Kepala Pusat PVTTP kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTTP disertai alasan penolakan, sesuai dengan Format-3.
- (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal atas

nama Menteri, sesuai dengan Format-4.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala Pusat PVTPP.
- (2) Kepala Pusat PVTPP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melalui *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat direalisasikan secara bertahap.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan wajib mengajukan izin Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha tidak mengajukan izin pengeluaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan laporan disertai alasan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan melakukan pengeluaran harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja pelayanan perizinan dapat dilakukan secara luring.

Bagian Ketiga
Pengangkutan

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi, selain harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis harus memenuhi kaidah Kesejahteraan Hewan dalam pengangkutan.
- (2) Pemenuhan kaidah Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelaku Usaha wajib melaporkan realisasi pengeluaran kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format-5.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 20

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan oleh petugas Dinas Provinsi.
- (2) Pengawasan oleh petugas Dinas Provinsi dilakukan di tempat usaha peternakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian persyaratan teknis.

Pasal 21

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan laporan realisasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi, sesuai dengan Format-5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak mengajukan izin pengeluaran setelah mendapatkan Rekomendasi dan tidak melaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa pengeluaran 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak dilaksanakan dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa pengeluaran 6 (enam) bulan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Persetujuan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA